



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

SURAT EDARAN

NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PENGGUNAAN INSENTIF CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PERGURUAN TINGGI NEGERI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI

Yth. Rektor Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 135/E/KPT/2021 tentang Penghargaan Capaian Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.

Sebagai tindak lanjut pemberian penghargaan capaian indikator kinerja utama perguruan tinggi negeri berupa insentif sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 135/E/KPT/2021 tentang Penghargaan Capaian Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, dengan hormat kami sampaikan bahwa dana insentif tersebut dapat digunakan untuk:

1. sarana dan prasarana sesuai dengan katalog Layanan Pengadaan Secara Elektronik, termasuk teknologi informasi dan komunikasi;
2. peningkatan kapasitas sumber daya manusia, termasuk pengembangan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan;
3. membantu uang kuliah tunggal;
4. fasilitasi 8 (delapan) aktivitas Kampus Merdeka;
5. belanja fasilitasi penanganan virus corona (Covid-19); dan
6. kegiatan tridharma perguruan tinggi yang selesai bulan Desember 2021.

Penggunaan dana insentif tersebut dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi paling lambat bulan Januari 2022.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

15 Oktober 2021

Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset,
dan Teknologi,




NIZAM

NIP 196107061987101001